

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Sungkono di Komplek Ruko Darmo Galeria, Jl. Mayjen Surabaya. Bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, di dalam bank syariah tidak menggunakan sistem bunga yang digunakan di bank konvensional, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil yang berdasarkan pada saat akad (perjanjian). Isi dari akad adalah perjanjian yang harus ditepati sampai dengan akhir periode yang ditentukan sebelumnya. Pada akad yang berisikan nisbah bagi hasil terdapat kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pemahaman nilai-nilai syariah pada praktisi syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Sungkono, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Nilai humanis dapat dipahami praktisi syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Sungkono dilihat dari teori dan praktik adalah akuntansi syariah dengan sifat manusiawi dan konsep dasar dasar instrumental yang dipraktikkan dalam kegiatan operasionalnya. Pembagian nisbah bagi hasil dapat dilihat prinsip-prinsip syariah yang telah diterapkan di bank syariah berkaitan dengan akuntansi syariah yang bersifat humanis.
2. Para praktisi perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Sungkono unit Surabaya memahami nilai emansipatoris yang telah cukup baik, namun dari hasil wawancara pemahaman praktisi di bank syariah pada

analisis pembiayaan masih terbatas pada akuntansi syariah yang bersifat umum, belum memahami pengetahuan akuntansi syariah secara filosofis dalam membangun akuntansi yang emansipatoris.

3. Nilai transedental yang dipahami praktisi syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Sungkono adalah adanya teori lain yang dibutuhkan selain ilmu akuntansi (ekonomi), yaitu adanya ilmu sosial, ilmu hukum, UU Syariah 2007 yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional.
4. Para praktisi perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Sungkono memahami nilai teleologikal dengan melihat dari teori dan praktik akuntansi syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada manusia terhadap Tuhannya (Sang Pencipta), kepada sesama manusia dan alam. Misalnya pada saat menerima denda dari nasabah, pada bank konvensional denda dimasukkan pada keuntungan, sedangkan pada BSM yaitu dana diserahkan pada pihak Lembaga Amal Zakat Nasional (Laznaz) dan kemudian dana dari denda nasabah tersebut digunakan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat untuk orang lain.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi dari informan, dikarenakan kesibukan informan.
2. Keterbatasan penelitian ini juga disebabkan oleh terbatasnya jumlah dan kesempatan narasumber yang dapat diwawancarai untuk menggali lebih

dalam pemahaman para praktisi perbankan syariah pada Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Sungkono.

3. Penelitian ini terbatas hanya pada satu obyek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Sungkono sehingga hasil penelitian ini belum dapat menjangkau pemahaman praktisi perbankan syariah yang berada pada bank syariah yang lain.

### **5.3 Saran**

1. Sesuai dengan hasil pembahasan dari analisis penulis menunjukkan bahwa pemahaman para praktisi perbankan syariah pada Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Sungkono terhadap nilai-nilai syariah sudah cukup memadai. tetapi masih perlu diadakan evaluasi internal tentang pemahaman praktisi perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Sungkono terhadap nilai-nilai syariah.
2. Pihak manajemen Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Sungkono, seharusnya memberikan pelatihan dan training bagi para praktisi perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Sungkono agar pemahaman para praktisi perbankan syariah yang bekerja pada Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Sungkono dapat terus meningkat, seiring dengan hakikat ilmu pengetahuan yang terus berkembang, dan sejalan dengan perubahan realitas yang terjadi pada masyarakat.
3. Saran bagi peneliti selanjutnya, penelitian sebelumnya mengambil penelitian tentang studi pemahaman nilai-nilai syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Sungkono sebaiknya peneliti selanjutnya telah

memiliki pandangan dan menguasai bagaimana teori dan praktek yang akan digunakan sebagai peneliti yang akan diteliti dan lebih dari satu objek yang akan diteliti.

4. Manajemen Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Sungkono hendaknya memberikan dorongan dan motivasi bagi para pegawainya untuk ikut dalam program sertifikasi akuntan perbankan syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, A. 2014. Oksidentalisme Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1).
- Afdal, N., & Muh, A. 2012. Studi Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Pada Praktisi Perbankan Syariah (Studi Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani).
- Agung Rakhmat. 2011. Syariah Enterprise Theory Dan Perbedaannya Dengan Entity Theory. <http://agungrakhmad04.wordpress.com/2011/05/13/syariah-enterprise-theory-dan-perbedaannya-dengan-entity-theory/>. (diakses tanggal 21 September 2015).
- Ahmad Ifham Sholihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah "Dari Teori ke Praktik"*. Jakarta : Gema Insani Press.
- , 2007. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Edisi ke 1, Jakarta. Gema Insani.
- Dusuki, A. W. 2008. Understanding the objectives of Islamic banking: a survey of stakeholders' perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1, 132-148.
- Engkus Kuswarno. 2009. Fenomenologi; fenomena pengemis kota Bandung. Bandung: Widya Padjadjaran, 2.
- Hadibroto. 2001. *Teori Akuntansi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Heri Sudarsono. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi empat. Yogyakarta : EKONISIA.
- Hidayat, S. 2013. Penerapan Akuntansi Syariah Pada Bmt Lisa Sejahtera Jepar. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 10(2).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 59). Tentang Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat.

Jafar, F., & Dya, T. 2012. Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Study Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk.)

Kasmir, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_, 2011. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT RajagrafindoPersada.

Morgan, Gareth. 1988. Accounting as reality construction: towards a new epistemology for accounting practice. *Accounting, Organizations and Society* 13 (5): 477-85.

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

M. Umar Chopra. 2002. Al-qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil. Yogyakarta. Dana Bhakti Prima Jasa.

Mulawarman, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

Nofianti, L. 2013. Kajian filosofis akuntansi: seni, ilmu atau teknologi. *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)*, 4(3), 203-210.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Omar Abdullah Zaid, 2008. Akuntansi Syariah, Jakarta. Sofyan Syafri Harahap. 2001. Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, Penerbit Quantum, Jakarta

Rahmantika, F. B., & Nugraheni, R. 2014. Penerapan Msdm Berbasis Nilai-Nilai Islami Pada Bank Bni Syariah Semarang.

Sofyan Syafri Harahap. 2001. Teori Akuntansi. Penerbit Salemba Empat

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sumitro, Warkum. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait*. Jakarta : Rajawali Pers

Suwiknyo, D. 2007. Teorisasi Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba*, 1(2), 1-17.

Triyuwono, I. 2006. Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 2012. Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori, cetakan ketiga. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 2009. Konsekuensi Penggunaan Entity Theory sebagai Konsep Dasar Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 7(1).

*Undang-Undang Perbankan Nomor Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992*. Jakarta.

Yafie, Ali, dkk. 2003. *Menggagas Konsep Ekonomi Syariah "Jalan Menuju Tatanan Perekonomian yang Berkeadilan"*. Makassar: PT. UmitohaUkhwah Gragi

